



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2025/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di **KABUPATEN PAMEKASAN**, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik : nick.kuway@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gresik, 16 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN GRESIK**, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Ahdi Dzikrullah, S.H.I., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di "MUHAMMAD AHDI DZIKRULLAH, SHI., MH.& PARTNERS". Desa Betoyo Guci, RT008, RW003, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, domisili elektronik : qorinawildi5678@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gresik Nomor 51/SK/1/2025 tanggal 21 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** umur 17 tahun, **ANAK II** umur 13 tahun, dan **ANAK III** umur 5 bulan dalam kuasa asuh (*Hadlanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak yang tidak dalam asuhannya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
6. Menyatakan Bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja / bertugas untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi dan 1/3 (sepertiga) gaji setiap bulan untuk ketiga anaknya sebagaimana pada diktum nomor 4 dan 5 tersebut sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun melalui Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat PT Pos Indonesia pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, secara elektronik pada tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 17 Oktober 2024 No.1660/Pdt.G/2024/PA.Gs;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Dengan mengadili sendiri:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 6 Januari 2025 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar:

Primair :

- 1) Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding Pembanding/Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- 2) Menolak dalil-dalil Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri

Dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Pembanding/Tergugat **PEMBANDING** terhadap Terbanding Penggugat **TERBANDING**;
3. Menetapkan Terbanding/Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, untuk anak yang bernama;
 - a) **ANAK I** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 20 Mei 2007, jenis kelamin laki-laki sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/R/GR/2007;
 - b) **ANAK II** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 21 April 2011, jenis kelamin perempuan sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLU0706201131489;
 - c) **ANAK III** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 27 Mei 2024, jenis kelamin perempuan sekarang berusia 5 (lima) bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LU-06062024-0032;

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Terbanding/Penggugat.

4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji yang diterima Pembanding/Tergugat dan nafkah istri sebesar 1/3 (satu pertiga) dari gaji yang diterima Pembanding/Tergugat setiap bulannya selama Terbanding/Penggugat belum menikah lagi;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida :

Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 22 Januari 2025

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2025 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik pada tanggal 16 Januari 2025 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Terbanding maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara elektronik pada tanggal 5 Februari 2025 dengan Nomor 56/Pdt.G/2025/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 16 Desember 2024 yang dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat, dan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 17 Desember 2024. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 13 (tiga belas), sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Ahdi Dzikrullah, S.H.I., M.H., dan kawan, para Advokat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di "Muhammad Ahdi Dzikrullah, SHI., MH. & Partners". Desa Betojo Guci, RT008, RW003, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, domisili elektronik : qorinawildi5678@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Gresik Nomor 51/SK/1/2025 tanggal 21 Januari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan foto kopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Muhammad Ahdi Dzikrullah, S.H.I.,M.H. telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pokok perkara. Setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama putusan dan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana dalam berita acara sidang perkara *aquo* dan dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dianggap termasuk bagian dari putusan ini. Petitem Terbanding adalah:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**PEMBANDING**) Terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, untuk anak yang bernama;
 - 1) **ANAK I** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 20 Mei 2007, jenis kelamin Laki-Laki sekarang berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 614/R/GR/2007;
 - 2) **ANAK II** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 21 April 2011, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 13 (Tiga Belas) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLU0706201131489;
 - 3) **ANAK III** yang lahir di Pamekasan pada tanggal 27 Mei 2024, jenis kelamin Perempuan sekarang berusia 5 (Lima) Bulan sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LU-06062024-0032;

Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak dan Nafkah Istri sebesar 2/3 (Dua Pertiga) dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding tidak mengajukan jawaban, karena setelah mediasi Pembanding tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama, saudara ipar Terbanding dan saksi kedua, ibu kandung Terbanding pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemanding selingkuh dan telah menikah sirri wanita idaman lain yang bernama Lailatul Qomariyah, seorang Guru TK yang berasal dari Sampang dan Terbanding tidak dinafkahi lagi oleh Pemanding. Terbanding dan Pemanding sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan dan tidak pernah saling mengunjungi. Saksi mengetahui Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil berprofesi Guru, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, selama berpisah tempat tinggal Pemanding tidak pernah memberi nafkah kepada Terbanding, saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan 2 (dua) saksi Terbanding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu* antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika



terbukti suami/dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 3 tahun 2023 di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah didamaikan oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan, sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan masing-masing sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Yang artinya: *“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan”;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu agar Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas ke tiga anaknya yang bernama, **ANAK I, ANAK II dan ANAK III**, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri serta dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding dalam catatan laporan mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2024 menyatakan tidak keberatan anak-anak dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dan nafkah Istri sebesar 2/3 (dua pertiga) dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusannya dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri serta dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menentukan: "(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya; (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan PP.10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pelaksanaan pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji untuk ketiga anak Pemanding dan Terbanding dan pemotongan 1/3 (sepertiga) gaji untuk Terbanding dilakukan oleh Bendaharawan gaji pada instansi tempat Pemanding bekerja/bertugas, selanjutnya diserahkan kepada Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap penetapan nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan secara Ex Officio oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan karena pembebanan tersebut kurang adil dan memberatkan Pembanding, karena Pembanding sudah dibebani 1/3 (sepertiga) gaji Pembanding sampai Terbanding menikah lagi. Di samping itu Terbanding juga tidak menuntutnya. Oleh karena itu penetapan nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan secara Ex Officio oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak perlu lagi karena sudah include dengan pembebanan 1/3 (sepertiga) gaji Pembanding kepada Terbanding sampai Terbanding menikah lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menjatuhkan putusan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat yang didasarkan oleh pemikiran logis dan kepala dingin;
2. Pertimbangan Majelis Hakim terkait saksi-saksi dari Penggugat menyatakan telah pisah rumah selama 11 bulan tidak benar;
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak berdasarkan prinsip keadilan karena fakta hukum dan fakta persidangan telah terbukti bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya yang bekerja sebagai PNS guru SD Di lingkungan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
4. Selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya tidak pernah menjawab panggilan telepon maupun video call dari Tergugat baik terhadap Penggugat maupun terhadap kedua anak, sebagai bentuk upaya untuk mencari jalan islah atau perdamaian;
5. Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal serumah sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya (selama 6 bulan) tidaklah dipahami bahwa



tergugat berpisah sebagai suami istri. tanpa seizin Tergugat saat Tergugat sedang bekerja, Penggugat dan anak-anak dibawa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Cerme Kidul Gg I Gresik;

6. Putusan pengadilan tentang Nafkah Mut'ah tidak memberikan rasa keadilan semestinya harus berdasarkan keikhlasan dan dibicarakan dalam proses mediasi. Keputusan tersebut sepihak tanpa menanyakan kesanggupan Tergugat. Terlebih tentang mut'ah ini bukan merupakan isi gugatan dari Penggugat;
7. Hakim mengabaikan pasal 31 Undangundang No. 1/1974 ayat (1) dan (2) Jo. 143 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam (KHI), selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapatdilaksanakan pada setiap sidang pemeriksaan, hakim hanyamelakukan 1 kalimediasi dan terkesan hanya menjalankan PERMANo. 1/2016 tentangmediasi.
8. Untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Maka sepatutnya hak asuh anak (hadlanah) dikembalikan sebagaimana kewajiban bersama tidak hanya menjadi hak penggugat, terutama anak usia 5 bulan yang membutuhkan kasih sayang hal tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut secara substantif sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, lagi pula Pembanding setelah mediasi tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang memberikan abstraksi hukum: "*Bahwa*



Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1660/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** umur 17 tahun, **ANAK II** umur 13 tahun, dan **ANAK III** umur 5 bulan dalam kuasa asuh (*Hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 melalui Penggugat sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat setiap bulan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi;
 6. Menyatakan Bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja/bertugas untuk melakukan pemotongan gaji setiap bulan yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi dan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk ketiga anaknya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun melalui Penggugat;
 7. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami, **Drs. H.A. Imron A.R., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H.A. Rifan, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,

Drs. H.A. Imron A.R., S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.